



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 773 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 772/PL.01.2.1-BA/7310/3/2024, tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene

pada Tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd

ICHLAS

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Sekretaris,

AGUSALIM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 773 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan *)
				L	P	L + P	
1	LIUKANG TANGAYA	9	39	6.785	7.264	14.049	
2	LIUKANG KALMAS	7	28	5.081	5.276	10.357	
3	LIUKANG TUPABBIRING	9	30	6.373	6.465	12.838	
4	PANGKAJENE	9	70	16.709	18.274	34.983	
5	BALOCCI	5	28	5.923	6.253	12.176	
6	BUNGORO	8	66	15.353	16.458	31.811	
7	LABAKKANG	13	75	17.681	19.575	37.256	
8	MARANG	10	56	11.817	12.834	24.651	
9	SEGERI	6	35	7.460	7.980	15.440	
10	MINASA TENE	8	56	13.458	14.751	28.209	
11	MANDALLE	6	26	4.793	5.257	10.050	
12	TONDONG TALLASA	6	22	3.715	4.038	7.753	
13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	7	26	4.798	4.991	9.789	
TOTAL	13 KECAMATAN	103	557	119.946	129.416	249.362	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd,

ICHLAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

